



Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan II



Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Alun-alun utara No.7 telp. 0334-8780990, fax.0334-887461-885344

E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Kepala UPT LPSE sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala UPT LPSE dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan II tahun anggaran 2019. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

UPT LPSE merupakan salah satu UPT yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 10 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi UPT LPSE adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang operasionalnya;
2. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, namun Layanan Pengadaan Secara Elektronik melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Adapun pengelolaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana diatur pada pasal 5 peraturan tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan dan infrastrukturnya;

2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi pengadaan barang/jasa;
3. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
4. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
5. Pengelolaan informasi kontrak;
6. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
7. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Plh. Kepala UPT LPSE dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja UPT LPSE

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	50 Paket

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 April s.d 30 Juni 2019, dari target 50 paket yang dilelang sudah 71 paket yang tercatat dilelangkan pada aplikasi SPSE.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja UPT LPSE

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	50 Paket	71 Paket	142%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome UPT LPSE Tahun 2019 - Triwulanan II

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	311.614.000	148.105.500	47,52%	50 Paket	71 Paket	142%	94,48%

Pada kegiatan bimbingan teknis sudah dilakukan pada awal tahun, sehingga penyerapan tinggal penyerapan rutin. Untuk pencapaian target sendiri sudah melebihi 100%.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan II tahun anggaran 2019, maka evaluasi dan analisis atas kinerja UPT LPSE terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	a. Memberikan pelayanan yang maksimal sehingga memacu pengguna SPSE untuk melakukan tender	Dilakukan pada bulan April - Juni 2019.

Terkait dengan target kinerja yang telah tercapai 142% dengan jumlah 71 paket, maka hal tersebut akan di pertahankan agar pelaksanaan kegiatan baru dapat tercapai 100% di triwulanan III, ataupun IV.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target pada Sisa Tahun Anggaran oleh UPT LPSE sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	a. Memberikan pelayanan yang maksimal sehingga memacu pengguna SPSE untuk melakukan tender. b. Melakukan Bimtek lebih awal untuk Tahun Anggaran 2020	Dilakukan pada bulan Juli, Agustus dan September 2019.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Memberikan pelayanan yang maksimal sehingga memacu pengguna SPSE untuk melakukan tender.
3. Berkonsultasi ke LKPP ataupun sharing dengan sesama LPSE.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan II Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT LPSE telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, target sudah mencapai 142% dari target pencapaian 100%.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG


KEPALA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA



DEWI SAWITRI, S. Kom
Penata Tk.I
NIP. 19800813 200501 2 016

Lumajang, Juli 2019

Pih. KEPALA UPT LPSE



NIKO ADE PRASETIA, S.Kom
Penata
NIP. 19800926 201001 1 007